



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2020**

**KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang telah dapat menyelesaikan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020. Penyusunan laporan ini merupakan upaya Kecamatan Sintuak Toboh Gadang untuk menginformasikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2020. sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tahun 2020 ini berisi pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan kinerja Camat yang telah diperjanjikan kepada Bapak Bupati Padang Pariaman dapat memberikan gambaran pencapaian pertanggungjawaban per indikator kinerja tahun 2020 dan perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra serta dengan tahun-tahun sebelumnya.

Harapan kami selanjutnya dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tahun 2020, selanjutnya dapat dijadikan landasan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang pada tahun-tahun berikutnya sehingga terpenuhinya target-target yang telah ditentukan. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIP 2020 ini jauh dari sempurna dengan harapan tahun-tahun yang akan datang dapat lebih disempurnakan.

Sintuak, Februari 2021
Camat Sintuak Toboh Gadang



ASYARI S.Pd

NIP.19641213 198603 1 002

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	3
B. Gambaran Umum	4
C. Tugas Pokok dan Fungsi	10
D. Issu Strategis	13
E. Sistematika Penulisan	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	17
1. Visi	17
2. Misi	18
3. Tujuan dan Sasaran Strategis tahun 2020	19
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	21
C. Perjanjian Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja	23
B. Capaian Kinerja	24
C. Realisasi Anggaran	31
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	37
B. Langkah Ke Depan	37

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.


Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk dari pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan menuju ***“Terwujudnya Pelayanan Prima Menuju Masyarakat yang Religius dan Berbudaya Berdasarkan Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah.”***

B. Gambaran Umum

Gambar 1.1



Kecamatan Sintuak Toboh Gadang adalah salah satu Kecamatan dari 17 (tujuh belas) Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman yang berlokasi di Jl. Jalan Raya Sintuak-Pakandangan, Kode Pos 25582. Secara geografis Kecamatan Sintuak Toboh Gadang berada pada 100 21 '00" Bujur Timur 0 47 '00" Lintang Selatan. Kecamatan Sintuak Toboh Gadang terletak pada ketinggian dari permukaan laut adalah ± 7.500 m dpl dengan Luas Daerah 25,56 km².

Wilayah Kecamatan Sintuak Toboh Gadang berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Anam Lingkung
2. Sebelah Timur : Kecamatan Lubuak Alung
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Batang Anai dan
Kecamatan Lubuak Alung
4. Sebelah Barat : Kecamatan Ulakan Tapakis dan
Kecamatan Nan Sabaris

Kecamatan Sintuak Toboh Gadang terdiri dari 5 nagari dan 29 korong. Penjelasan masing-masing nagari dan korong dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 1
Daftar Nagari dan Korong

No.	Nagari	Korong
1.	Sintuak	1. Balai Usang 2. Simpang Ampek 3. Simpang Tigo 4. Rimbo Karanggo 5. Toboh Baru Sintuak 6. Batang Tapakih 7. Palembayan 8. Tanjuang Pisang 9. Tembok
2.	Toboh Gadang	1. Toboh Surau Kandang 2. Toboh Lua Parik 3. Toboh Olo 4. Toboh Apa 5. Toboh Kampuang Tengah 6. Toboh Kandang Gadang.

3.	Toboh Gadang Selatan	1. Toboh Palak Pisang 2. Toboh Parupuak 3. Toboh Padang Kapeh 4. Toboh Durian.
4.	Toboh Gadang Barat	1. Toboh Musajik 2. Toboh Cubadak 3. Toboh Sikaladi 4. Toboh Koto Panjang 5. Toboh Rawang 6. Toboh Tengah
5.	Toboh Gadang Timur	1. Toboh Sawah Mansi 2. Toboh Tengah Padang 3. Toboh Rimbo Kaduduak 4. Toboh Baru Toboh Gadang

Kecamatan Sintuak Toboh Gadang terdiri dari 5 Nagari yaitu Nagari Sintuak, Nagari Toboh Gadang, Nagari Toboh Gadang Selatan, Nagari Toboh Gadang Barat dan Nagari Toboh Gadang Timur. Sebelum pemekaran, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang hanya memiliki 2 nagari yaitu Nagari Sintuak dan Nagari Toboh Gadang. Pada tahun 2017 kecamatan ini melakukan pemekaran menjadi 5 (lima) nagari. Dari 5 nagari tersebut, nagari yang mempunyai Korong terbanyak adalah nagari Sintuak, yaitu mempunyai 9 korong. Nagari Toboh Gadang sebelum pemekaran terdiri dari 20 korong. Setelah pemekaran, nagari Toboh Gadang dibagi menjadi 4 nagari, yaitu Nagari Toboh Gadang Barat, Toboh Gadang Timur dan Toboh Gadang Selatan. Nagari Toboh Gadang merupakan nagari induk yang terdiri dari 6 korong.

Jumlah penduduk Kecamatan Sintuak Toboh Gadang adalah 18.482 jiwa yang terdiri dari 9.176 orang laki-laki dan 9.306 orang perempuan. Rinciannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk

No	Nagari / Korong	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sintuak	4.472	4.254	8.726
	1. Simpang Empat	479	483	962

	2. Balai Usang	529	500	1.029
	3. Simpang III	394	320	714
	4. Toboh Baru	507	506	1.013
	5. Tanjung Pisang	636	626	1.262
	6. Rimbo Karanggo	392	380	772
	7. Palembayan	603	532	1.135
	8. Tembok	320	330	650
	9. Batang Tapakis	612	577	1.189
2.	Toboh Gadang	1.435	1.459	2.894
	1. Toboh Apar	270	243	513
	2. Toboh Olo	356	375	731
	3. Toboh Luar Parit	340	357	697
	4. Toboh Surau Kandang	248	251	499
	5. Toboh Kandang Gadang	145	152	297
	6. Toboh Kampung Tengah	76	81	157
3.	Toboh Gadang Barat	1.229	1.309	2.538
	1. Toboh Rawang	125	123	248
	2. Toboh Sikaladi	230	255	485
	3. Toboh Cubadak	120	118	238
	4. Toboh Mesjid	224	225	449
	5. Toboh Koto Panjang	165	148	313
	6. Toboh Tengah	365	440	805
4.	Toboh Gadang Selatan	956	1.225	2.181
	1. Toboh Parupuak	271	402	673
	2. Toboh Palak Pisang	260	352	612
	3. Toboh Durian	177	175	352
	4. Toboh Padang Kapas	248	296	544
5.	Toboh Gadang Timur	1.084	1.059	2.143
	1. Toboh Rimbo Kaduduak	306	292	598

	2. Toboh Baru Tb. Gadang	309	347	656
	3. Toboh Sawah Mansi	283	248	531
	4. Toboh Tengah Padang	186	172	358
JUMLAH		9.176	9.306	18.482

Dari 5 (lima) nagari yang ada di Sintuak Toboh Gadang, nagari Sintuak merupakan nagari yang memiliki penduduk terbanyak, yaitu 8.726 jiwa, yang terdiri dari 4.472 laki-laki dan 4.254 perempuan. Sedangkan korong yang paling banyak jumlah penduduknya adalah Korong Tanjung Pisang yang terdapat di nagari Sintuak, yaitu 1.262 jiwa, yang terdiri dari 636 laki-laki dan 626 perempuan. Nagari yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Nagari Toboh Gadang Timur, yaitu 2.143 jiwa yang terdiri dari 1.084 laki-laki dan 1.059 perempuan. Korong Toboh Kampung Tengah merupakan korong yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu hanya 157 jiwa, yang terdiri dari 76 laki-laki dan 81 perempuan.

Tabel 1.3
Jumlah pegawai
Kantor Camat Sintuak Toboh Gadang

No	Nama	Pangkat/Golongan	Pendidikan	Jabatan/Eselon	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	ASYARI, S.Pd	Pembina / IV.a	S1	Camat / III.a	
2	RUSNIWITA, S.Sos	Pembina / IV.a	S1	Sekretaris Camat / III.b	
3	ENNY NOVIYANTI, SE	Penata / III.c	S2	Kasi Pemerintahan / IV.a	
4	TETI MURNI, S.P	Penata Muda Tk. I / III.b	S1	Kasi Pemberdayaan Masyarakat / IV.a	
5	Drs. IRMADI, S.Sos	Pembina / IV.a	S1	Kasi Pelayanan Umum / IV.a	
6	PUJADI SUPRIYANTO, S.Sos	Penata Tk. I / III.d	S1	Kasi Trantib / IV.a	
7	YON EFIAN, S.KEP	Penata Tk. I / III.d	S1	Kasi Kesra / IV.a	
8	M.DELI	Penata Tk. I / III.d	SMA	Kasubag Umum dan Kepegawaian / IV.b	
9	RISMIZA VITIA, A.Md	Penata Muda Tk.I / III.b	D3	Kasubag Perencanaan dan Keuangan / IV.b	
10	SUSILAWATI, SE	Penata Muda / III.a	S1	Staf	
11	ZAMZAMI, S.SoS	Penata Muda / III.a	S1	Staf	
12	MARLIS, SE	Pengatur / II.c	S1	Sekretaris Nagari	

C.

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal yang harus dikerjakan oleh Pegawai Negeri Sipil pada suatu Dinas/Instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan Program Kerja yang sudah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi. Tugas pokok dan fungsi merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi. Dalam peraturan perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

Menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Padang Pariaman bahwa Camat mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum;
2. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
9. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten; dan
10. Melaksanakan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Nagari;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan diatas, Camat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
4. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi;
- a. Melakukan koordinasi dengan kepolisian negara republik indonesia dan/atau tentara nasional indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati.
6. Pengoordinasian penerapan dan penerapan peraturan perundang-undangan, meliputi;
- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.

7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi;
 - a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu:
 - a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati.
9. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari yaitu:
 - a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan nagari;
 - b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari;
 - d. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
 - e. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan kepada bupati.
10. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari yaitu:
 - a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

- b. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.
11. Pelaksanaan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh bupati, yang meliputi aspek :
- a. Perizinan;
 - b. Rekomendasi;
 - c. Koordinasi;
 - d. Pembinaan;
 - e. Pengawasan;
 - f. Fasilitasi;
 - g. Penetapan;
 - h. Penyelenggaraan;
12. Pelaksanaan administrasi kecamatan;
13. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan kecamatan;
14. Pemberian laporan, saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait tugas-tugas Camat;
15. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan bupati sesuai tugas dan fungsinya.

D. *Isu Strategis (Strategic Issued)*

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang sebagai perpanjangan tangan dari Bupati Padang Pariaman menemui beberapa permasalahan. Apabila permasalahan itu tidak cepat ditanggulangi akan berdampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang.

Dari hasil identifikasi masalah yang dilakukan terdapat beberapa permasalahan yang bisa dijadikan isu strategis antara lain :

1. Rendahnya presentasi masyarakat umur 13 sampai 15 tahun yang bisa baca Al-Qur`an dalam 3 tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh antara lain :
 - a. Kurangnya pengawasan orang tua dalam mengarahkan anaknya untuk belajarmembaca al-Qur'an;
 - b. Pengaruh Kecanggihan teknologi (Gadget) yang membuat anak-anak lalai dalam belajar membaca Al-Qur'an;
 - c. Pengaruh Lingkungan.
 - d. Faktor Ekonomi
2. Rendahnya Peringkat MTQ Kecamatan Sintuak Toboh Gadang di Kabupaten Padang Pariaman, hal ini disebabkan antara lain :
 - a. Kurangnya rasa percaya diri dalam diri anak pada saat tampil;
 - b. Masih kurangnya kemampuan peserta dalam mengikuti lomba MTQ.
 - c. Kurang maksimalnya latihan peserta disebabkan kesibukan pendidikan lainnya (anak daerah yang melanjutkan pendidikan di luar kecamatan Sintuak Toboh Gadang.
 - d. Tahun 2020 MTQ tidak terlaksana karena adanya wabah yang menyerang yaitu Virus Corona / Covid 19.
3. Belum optimalnya pelayanan administrasi terpadu Kecamatan Sintuak Toboh Gadang yang ditandai dengan masih adanya masyarakat yang mengeluhkan lambatnya pemberian layanan, petugas tidak berada di tempat dan sebagainya. Hal ini disebabkan oleh antara lain :
 - a. Kurangnya kuantitas sumber daya manusia di Kantor Camat Sintuak Toboh Gadang
 - b. Belum semua ASN Kantor Camat Sintuak Toboh Gadang memahami tugas pokok dan fungsinya dengan baik.
 - c. Belum adanya standar pelayanan dan standar operasional prosedur di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang.
4. Semakin berkurangnya keinginan masyarakat untuk ikut gotong- royong yang disebabkan oleh antara lain :
 - a. Kurangnya dorongan dari pemerintah kecamatan dan nagari untuk

melaksanakan gotong-royong.

- b. Minimnya masyarakat yang hadir pada saat gotong-royong.
- c. Adanya sebagian masyarakat berasumsi bahwa biaya untuk kebersihan lingkungan sudah terakomodir dalam Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Pada saat sekarang ini masyarakat semakin kritis. Sedikit saja mereka kecewa dengan pelayanan yang kita berikan mereka tidak segan-segan melaporkannya kepada pihak berkompeten atau menviralkannya melalui media sosial baik facebook, whatsapp, telegram dan media sosial lainnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tahun 2020, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada BAB ini disajikan Latar Belakang, Gambaran Umum Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Tugas Pokok dan Fungsi, Issu Strategis (Strategic Issued) dan Sistematika Penulisan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rancangan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tahun 2020.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 Tentang perbaikan dan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang menyajikan capaian kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kecamatan Sintuak Toboh Gadang sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

C. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian Kinerja Organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan di lakukan oleh Kecamatan Sintuak Toboh Gadang.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Kecamatan Sintuak Toboh Gadang berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021 melalui Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang 2016-2021 dengan komitmen yang kuat. Implementasi Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang pada tahun 2020 merupakan tahun ke-empat dari periode Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang.

Untuk mencapai kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang pada tahun 2020, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2020. Dan menetapkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tahun 2020. Target-target kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tahun 2020 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 Kecamatan Sintuak Toboh Gadang.

Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tahun 2020.

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi

Visi adalah kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, maka Visi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang mengacu pada Visi Kabupaten Padang Pariaman periode Tahun 2016 -2021 adalah sebagai berikut:

**“Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman
yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera”**

Visi tersebut memiliki empat kata kunci yakni Menjadikan Kabupaten yang Baru, Masyarakat Religius, Mewujudkan Masyarakat Cerdas, dan Masyarakat yang Sejahtera, secara lebih terperinci dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. **Baru** yang dimaksud adalah suatu perubahan wajah, ruang dan suasana Kabupaten Padang Pariaman.
- b. **Religius** yang dimaksudkan di sini adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh kepada ajaran agama dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
- c. **Cerdas** dalam hal ini dimaksudkan adalah suatu kondisi masyarakat yang berkualitas dan berilmu pengetahuan.
- d. **Sejahtera** dalam hal ini dimaksudkan adalah kondisi tercapainya taraf kehidupan yang layak dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.

2. Misi

Untuk mencapai Visi “Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera” ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
2. Meningkatkan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor primer dan jasa.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik.
4. Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan.
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan Aparatur dan Pelayanan Publik.
7. Mewujudkan ketahanan bencana melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan kesiapan sarana dan prasarana yang ramah bencana.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis tahun 2020

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama di Kecamatan	1.Persentase masyarakat usia 13-15 tahun yang bisa baca Al-Quran	Meningkatnya Fasilitas Pembinaan Keagamaan di Kecamatan	1. Persentase masyarakat umur 13-15 tahun yang bisa baca Al-Qur'an
		2.Persentase lembaga keagamaan yang aktif di kecamatan		2. Peringkat MTQ kecamatan
2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat	1. Tingkat kepatuhan terhadap pelayanan publik kecamatan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	3. Nilai SAKIP kecamatan
			Meningkatnya Kualitas pelayanan publik Kecamatan	4.Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
3	Meningkatnya penerapan pola hidup sehat di sekolah	Persentase sekolah yang menerapkan pola hidup sehat	Meningkatnya pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah	5.Persentase UKS kategori paripurna

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Kecamatan Sintuak Toboh Gadang maka ditetapkan Keputusan Camat Sintuak Toboh Gadang tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tahun 2020 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tahun 2020. IKU Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tahun 2020, seperti tergambar pada tabel 1.1. berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Fasilitasi Pembinaan Pengamalan Agama di Kecamatan	Persentase masyarakat umur 13-15 tahun yang bisa baca Al-Qur'an	Masyarakat umur 13-15 tahun yang bisa baca alquran dibagi dengan jumlah masyarakat umur 13-15 tahun di kecamatan dikali 100 persen	SD, SLTP, Data BPS	Kasi Kesra Kecamatan
		Peringkat kecamatan MTQ	Peringkat MTQ kecamatan	Hasil Pertandingan MTQ tiap tahun	Kasi Kesra Kecamatan
2	Meningkatnya pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah	Persentase UKS kategori paripurna	Jumlah UKS kategori paripurna dibagi dengan jumlah seluruh UKS di kecamatan dikali 100 persen	Sekolah se-Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Kasi Kesra Kecamatan
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP kecamatan	Nilai SAKIP	Hasil Review Tim SAKIP Kabupaten Padang Pariaman	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Internal Kecamatan	Kasi Pelayanan Umum

C. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan

dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber danayang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Camat Sintuak Toboh Gadang dengan Bupati Padang Pariaman yang mana telah ditetapkan melalui Keputusan Camat tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tahun 2020 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tahun 2020 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang yang dituangkan dalam Laporan Kinerja, seperti pada tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Target
1	Meningkatnya Fasilitasi Pembinaan Pengamalan Agama di Kecamatan	1. Persentase masyarakat umur 13-15 tahun yang bisa baca Al-Qur'an	100 %
		2. Peringkat kecamatan MTQ	Peringkat 5
2	Meningkatnya pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah	1. Persentase sekolah yang dibina	95 %
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	1. Nilai SAKIP kecamatan	B
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	1. Nilai survey kepuasan masyarakat	100 %

(Perjanjian kinerja terdapat dalam lampiran 1).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kantor Camat Sintuak Toboh Gadang telah merealisasikan berbagai target-target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Kantor Camat Sintuak Toboh Gadang selama tahun 2020. Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kelapa LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Kinerja}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

atau

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi target penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan antara Keputusan Kepala LAN dan Peraturan Mendagri dimaksud dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 3.1
Pengukuran Dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal (%)	Predikat / Kategori
85 ke atas	Sangat Berhasil
70 < x < 85	Berhasil
55 < x < 70	Cukup Berhasil
x < 55	Kurang Berhasil

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kantor Camat Sintuak Toboh Gadang tahun 2020 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Kantor Camat Sintuak Toboh Gadang selama tahun 2020, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja

No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Fasilitasi Pembinaan Pengamalan Agama di Kecamatan	1.Persentase masyarakat umur 13-15 tahun yang bisa baca Al-Qur'an	100 %	97 %	97 %
		2.Peringkat kecamatan MTQ	Peringkat 5	Tidak dilaksanakan karena Covid 19	Tidak dilaksanakan karena Covid 19
2	Meningkatnya pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah	1.Persentase sekolah yang dibina.	95 %	Tidak dilaksanakan karena Covid 19	Tidak dilaksanakan karena Covid 19
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	1.Nilai SAKIP kecamatan	B	BB	


No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	1.Nilai survey kepuasan masyarakat	B	B	100 %

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Kantor Camat Sintuak Toboh Gadang tahun 2020 :

Capaian kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tahun 2020 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang selama tahun 2020, adalah sebagai berikut :

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tahun 2020 :

	Sasaran 1: Meningkatnya Fasilitas Pembinaan Pengamalan Agama di Kecamatan
--	--

Sasaran 1 : meningkatnya fasilitas pembinaan pengamalan agama di kecamatan mempunyai 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu sebagai berikut :

Tabel. 3.3
Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Capaian 2020			Kategori / Interpretasi
		Target	Realisasi	%	
1. Persentase masyarakat umur 13-15 tahun yang bisa baca Al-Qur'an	97 %	100 %	97 %	97 %-	Berhasil
1. Peringkat MTQ kecamatan	Peringkat 12	Peringkat 5	0	0	Tidak Berhasil

Dalam rangka meningkatkan fasilitas pembinaan pengamalan agama, Pemerintah Kabupaten Sintuak Toboh Gadang telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2020. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan.

Tabel 3.4
Program dan Kegiatan pendukung sasaran 1

Program	Kegiatan
1. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	1. Peningkatan Pelaksanaan Pesantren dan Safari Ramadhan
	2. Pembinaan dan Fasilitasi Pelaksanaan MTQ
	3. Pembinaan Penyuluhan dan koordinasi Bidang Keagamaan

Faktor faktor keberhasilan indikator Persentase masyarakat umur 13-15 tahun yang bisa baca Al-Qur'an tersebut di atas dikarenakan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang serta Nagari yang saling bersinergi melalui kegiatan kegiatan sebagai berikut :

- a. Sosialisasi dalam rangka meningkatkan Iman dan Ketaqwaan (IMTAQ) terhadap anak anak TPA, TPSA, MDA dan pondok pesantren.
- b. Adanya pondok tahfiz Alquran di setiap Nagari
- c. Adanya kegiatan tambahan dari anak anak TPA, TPSA, MDA dan Pondok pesantren seperti magrib mengaji yang dilaksanakan setiap hari dan didikan subuh yang dilaksanakan satu kali dalam seminggu
- d. Adanya kegiatan pesantren ramadhan walaupun dalam masa pandemi Covid 19 dilaksanakan secara zoom meeting
- e. Malam Bina Iman dan Taqwa (MABIT) yang dilaksanakan di pondok pesantren

Sedangkan ketidakberhasilan pencapaian target dari indikator peringkat MTQ kecamatan, adalah dikarenakan adanya realokasi anggaran kecamatan yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid 19 sehingga kegiatan MTQ yang seharusnya dilaksanakan oleh Kecamatan tidak dapat direalisasikan.

Gambar 3.1.
Persiapan MTQ Kecamatan Sintuak Toboh Gadang



Gambar 3.2.
Pembinaan untuk persiapan MTQ



	Sasaran 2: Meningkatnya pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
---	--

Sasaran 2 : meningkatnya pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah mempunyai 1 (satu) indikator kinerja utama, yaitu sebagai berikut :

Tabel. 3.5
Capaian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Capaian 2020			Kategori/ Interpretasi
		Target	Realisasi	%	
1. Persentase sekolah yang dibina	10 %	95 %	0 %	0 %	Berhasil

Capaian target persentase UKS kategori paripurna di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang sebesar 40 %, sedangkan capaian realisasi hanya sebesar 0 %. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah dalam mengurangi dampak pandemi covid 19 dengan melakukan sekolah secara online. Pemerintah Kecamatan Sintuak Toboh Gadang telah melakukan berbagai upaya yang direalisasikan dalam program dan kegiatan.

Tabel 3.6
Program dan Kegiatan pendukung sasaran 2

Program	Kegiatan
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

Keberhasilan sasaran tersebut di atas, dikarenakan adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang serta Nagari yang saling bersinergi melalui kegiatan kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan dan fasiltasi UKS secara maksimal kepada seluruh sekolah yang ada diwilayah Kecamatan Sintuak Toboh Gadang
2. Mengadakan lomba UKS tingkat Kecamatan
3. Melakukan pembinaan lanjutan kepada UKS sekolah yang berprestasi



Sasaran 3:

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan mempunyai 1 (satu) indikator kinerja utama, yaitu sebagai berikut :

Tabel. 3.7
Capaian Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Capaian 2020			Kategori/ Interpretasi
		Target	Realisasi	%	
1.Nilai SAKIP kecamatan	B	B	B	100 %	Berhasil

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, Pemerintah Kecamatan Sintuak Toboh Gadang telah melakukan berbagai upaya yang direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan :

Tabel 3.8
Program dan Kegiatan Sasaran 3

Program	Kegiatan
1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kecamatan Sintuak Toboh Gadang belum mendapatkan hasil penilaian SAKIP 2020. Namun dalam rangka meningkatkan realisasi serta capaian kinerja tahun 2020, kecamatan Sintuak Toboh Gadang melakukan upaya dalam memenuhi laporan tepat waktu dan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, serta

membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Keberhasilan sasaran tersebut di atas karena dukungan Pemerintah Kabupaten Sintang Toboh Gadang dan berbagai pemangku kepentingan

1. Membuat perencanaan anggaran sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah Kecamatan Sintang Toboh Gadang
2. Melaksanakan rencana aksi sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara rutin baik triwulan, semester dan tahunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Gambar 3.3

Implementasi SAKIP Kecamatan Sintang Toboh Gadang Tahun 2020



Sasaran 4:

Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan

Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan mempunyai 1 (satu) indikator kinerja utama, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran 4

Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Capaian 2020			Kategori/ Interperestasi
		Target	Realisasi	%	
1.Nilai survey kepuasan masyarakat	95 %	100 %	99 %	99 %	Berhasil

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sintang Toboh Gadang telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2020. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan.

Tabel 3.10
Program dan Kegiatan Sasaran 4

Program	Kegiatan
1. Program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Publik	1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Keberhasilan sasaran tersebut di atas, dikarenakan adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Sintang Toboh Gadang dan Nagari yang saling bersinergi melalui kegiatan kegiatan :

1. Menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan publik
2. Tersedianya alur pelayanan publik yang jelas di Kecamatan
3. Menyediakan standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan
4. Membuat kotak kepuasan pelayanan dan saran yang dapat di nilai tingkat kepuasan pelayanan masyarakat di kecamatan.

Gambar 3.4
Arena bermain anak-anak di ruang tunggu pelayanan Kantor Camat



Gambar 3.5

Rapat Koordinasi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat



C. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan menyajikan sumber-sumber dana pembangunan pada Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, tidak hanya terbatas pada APBD, tetapi juga sumber pendanaan lainnya, baik dana dekonsentrasi, APBN Murni, loan maupun dana Tugas Pembantuan.

Realisasi keuangan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2020

REALISASI PROGRAM/KEGIATAN KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG TAHUN 2020

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN			REALISASI KINERJA (INDIKATOR OUT PUT)			
		ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	Indikator	TARGET	REALISASI	%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
.	a. Penyediaan jasa surat menyurat	25.000.000	23.897.900	95,59	Jumlah Alat tulis kantor, perangko, materai, benda pos lainnya, cetak dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	100%
	b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	17.200.000	8.523.986	49,56	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Kali	12 Kali	100%
	c. Penyediaan jasa administrasi keuangan	65.000.000	62.190.000	95,68	Jumlah Pembayaran Honorarium PA, PPTK, PPK dan Bendahara yang disediakan	1 paket	1 paket	100%
	d. Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	32.400.000	32.400.000	100	Jumlah tenaga kebersihan kantor dan jasa tenaga kebersihan kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan	100%
	e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	100	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan Buku Perundang-undangan yang disediakan	12 bulan	12 bulan	100%
	f. Penyediaan makanan dan minuman	15.000.000	14.980.350	99,87	Jumlah makanan dan Minuman Tamu dan rapat-rapat kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100%
	g. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	49.550.000	49.254.000	99,40	jumlah Koordinasi Luar daerah dan Dalam Daerah yang dilaksanakan	1 Keg	1 keg	100

	h. Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran	28.800.000	28.800.000	100	Jumlah tenaga pendukung perkantoran kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan	100%
	a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	39.800.000	37.344.250	93.83	Jumlah pemeliharaan gedung yang disediakan	1 Unit	1 Unit	100%
	b. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.000.000	9.112.500	91.13	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	1 paket	1 paket	100%
	c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15.000.000	12.722.000	84.81	Jumlah peralatan Gedung Kantor dipelihara	1 paket	1 paket	100%
	Program peningkatan disiplin aparatur				Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
3.	a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang –undangan	5.000.000	3.055.000	61,10	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek, Sosialisasi dan Pelatihan	1 Keg	1 keg	100
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat Waktu			
4.	a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8.000.000	7.880.000	98,50	Jumlah dok Renstra, TAPKIN, RKA, DPA, RKA-P, DPA-P, RENJA, LAKIP, LPPD dan laporan keuangan yang disusun	1 paket	1 paket	100
	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama				Jumlah Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama			
5.	a. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan MTQ	11.250.000	11.226.850	99,87	Jumlah MTQ yang dapat dibina dan difasilitasi	1 keg	1 keg	100
	Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan				Jumlah kegiatan pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			

	tindak kriminal							
6.	a. Monitoring evaluasi dan pelaporan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	3.700.000	3.700.000	100	Jumlah Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	5 Nagari	1 Paket	100
	Program peningkatan pelayanan masyarakat				Jumlah Program pembinaan dan pengembangan pelayanan Masyarakat			
7.	a. Peningkatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	6.000.000	5.985.000	99,75	Jumlah surat izin/ rekomendasi, surat keterangan tak mampu, yang dikeluarkan dan surat masuk yang diterima	1 paket	1 paket	100
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa				Jumlah Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			
8.	a Pembinaan pengelolaan keuangan desa	3.205.000	3.205.000	100	Persentase tingkat kepatuhan nagari dalam pengelolaan keuangan desa	5 Nagari	1 Paket	100
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				Jumlah Program Perencanaan pembangunan daerah			
9.	a. Penyelenggaraan musrenbang rencana kerja pemerintah kecamatan	6.700.000	6.635.000	99,03	Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan	1 keg	1 keg	100
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				Jumlah Program pembinaan dan pengembangan pelayanan Masyarakat			
10.	a. Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	5.470.000	4.970.000	90,86	Jumlah UKS yang dapat dibina	1 keg	1 keg	100
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender				Jumlah partisipasi perempuan dalam pembangunan			

	dalam pembangunan							
11.	a. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	23.000.000	22.910.000	99,61	Jumlah organisasi PKK di kecamatan dan nagari yang dibina	1 paket	1 paket	100

Tabel 3.11

Realisasi Program dan Kegiatan & Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kinerja		Program	Anggaran		
				Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Fasilitasi Pembinaan Pengamalan Agama di Kecamatan	1. Persentase masyarakat umur 13-15 tahun yang bisa baca Al-Qur'an	100 %	97 %	97 %	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	11,250,000	11,226,850	99,79 %
		2. Peringkat MTQ kecamatan	Peringkat 5	COVID 19	COVID 19				
2	Meningkatnya pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah	1. Persentase sekolah yang dibina.	95 %	COVID 19	COVID 19	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	5,470,000	4,970,000	90,86 %
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	1. Nilai SAKIP kecamatan	B	Belum ada penilaian	-	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8,000,000	7,880,000	98,50 %
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	1. Nilai survey kepuasan masyarakat	B	B	100 %	Program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Publik	6,000,000	5,985,000	99,75 %

A. Simpulan

Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Sintuak Toboh Gadang adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2020 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta berbagai pihak pemangku kepentingan. Selain itu, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2020 ini.

Permasalahan yang dihadapi terutama dalam pengumpulan data kinerja, pencatatan, pelaporan dan evaluasinya.

B. Langkah ke depan

Dalam upaya meningkatkan kinerja **Kantor Camat Sintuak Toboh Gadang** pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

- 1) Meningkatkan fasilitasi pembinaan keagamaan di kecamatan melalui program Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dengan kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Pesantren dan Safari Ramadhan, Pembinaan Penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan.
- 2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan melalui program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan public kecamatan melalui program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Publik dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- 4) Meningkatkan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah melalui program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Masyarakat.

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur **Kantor Camat Sintuak Toboh Gadang** mengharapakan Laporan Kinerja **Kantor Camat Sintuak Toboh Gadang** Tahun 2020

dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah, masyarakat, maupun kepada *stakeholders* yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi **Kantor Camat Sintuak Toboh Gadang** Tahun 2020 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program **Kantor Camat Sintuak Toboh Gadang** Tahun 2020.

Semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Sintuak , Februari 2021

Camat Sintuak Toboh Gadang



ASYARI, S.Pd

NIP 19641213 198603 1 002

LAMPIRAN

Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tahun 2020.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ASYARI, S.Pd**
Jabatan : Camat Sintuak Toboh Gadang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ALI MUKHNI**
Jabatan : Bupati Padang Pariaman

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintuk, Februari 2020

Pihak Pertama,

CAMAT

Pihak Kedua,

ALI MUKHNI


ASYARI, S.Pd
NIP. 19641213 198603 1 002



LAMPIRAN PEJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

CAMAT SINTUK TOBOH GADANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Fasilitas Pembinaan Keagamaan di Kecamatan	1. Persentase masyarakat kecamatan usia 13-15 tahun yang bisa baca Al-Quran.	90 %
		2. Peringkat MTQ Kecamatan	Peringkat 1
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	1. Nilai SAKIP Kecamatan	B
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	B
4	Meningkatnya pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	1. Persentase UKS kategori paripurna	30 % (10 sekolah)

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	235.950.000,00
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	56.670.000,00
3	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	5.000.000,00
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8.000.000,00
5	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	351.000.000,00
6	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	3.700.000,00
7	Program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Publik	6.000.000,00
8	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	3.205.000,00
9	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender	26.000.000,00
10	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	7.800.000,00
11	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	6.700.000,00

Sintuk, Februari 2020

Pihak Kedua,



ALI MUKHNI

Pihak Pertama,



ASYARI, S.Pd
NIP. 19641213 198603 1 002